

**PELANGGARAN BERJUALAN DI KAKI LIMA  
WILAYAH DARUSSALAM BANDA ACEH  
(Studi Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan  
Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat  
di Tinjau Menurut Hukum Islam)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD AQSA**

**NIM. 180106038**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH-DARUSSALAM  
2023 M/1444 H**

**PELANGGARAN BERJUALAN DI KAKI LIMA  
WILAYAH DARUSSALAM BANDA ACEH  
(Studi Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan  
Ketertiban Umum Dan Ketetraman Masyarakat  
Ditinjau Menurut Hukum Islam)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)  
Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**MUHAMMAD AQSA**

NIM. 180106038

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag.  
NIP.19701109199703001

Pembimbing II,

Dr. Jamhir, M.Ag.  
NIP.197804212014111001

**PELANGGARAN BERJUALAN DI KAKI LIMA  
WILAYAH DARUSSALAM BANDA ACEH  
(Studi Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan  
Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat  
di Tinjau Menurut Hukum Islam)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Pada Hari/Tanggal: Kamis 15 Juni 2023  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Abdul Jalil Salam. S.Ag.,M.Ag

NIP. 197011091997031001

Sekretaris,

Dr. Jambir. M.Ag

NIP. 197804212014111001

Penguji I,

Sitti Mawar. S.Ag.,M.H

NIP : 197104152006042024

Penguji II,

Rispalman. S.H.,M.H

NIP. 198708252014031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aqsa  
NIM : 180106038  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkannya dan mempertanggungjawabkannya.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Menjerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*


Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Mei 2023

Yang menyatakan



  
Muhammad Aqsa  
NIM. 18010608

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Aqsa  
NIM : 180106038  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum  
Judul : Pelanggaran Berjualan di Kaki Lima Wilayah Darussalam Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Ditinjau Menurut Hukum Islam)  
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.  
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag.  
Kata Kunci : *Penertiban, Qanun, Pedagang Kaki Lima*

Judul penelitian ini adalah Pelanggaran Berjualan Di Kaki Lima Wilayah Darussalam Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Ditinjau Menurut Hukum Islam). Adapun masalah penelitian ini adalah *pertama* bagaimana pola penertiban PKL di kawasan Kopelma Darussalam *kedua* latar belakang faktor yang mempengaruhi masih dan terus maraknya PKL di kawasan Kopelma Darussalam dan *ketiga* bagaimana arah penertiban dan pengembangan ekonomi PKL. Metode penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Adapun hasil penelitian yang di dapatkan bahwa penerapan qanun terhadap pengaturan PKL dikawasan Darussalam terdiri dari: pengawasan, turun lapangan, dan pendekatan persuasif. Pengawasan dilakukan dengan cara memberi himbauan agar tidak berjualan di tempat yang dilarang. Turun kelapangan dilakukan dengan cara razia. Dan pendekatan persuasif dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi dalam bentuk menyediakan fasilitas tempat berjualan yang layak. Kemudian yang menjadi faktor latar belakang terus dan maraknya PKL di kawasan Darussalam adalah karena perputaran modal yang cepat, harga/sewa lapak yang murah, dan tempat yang strategis. Dan ada dua faktor kegiatan arah penertiban dan pengembangan ekonomi PKL. Pertama yaitu faktor pendukung; dengan cara penataan dan pembangunan fasilitas berjualan yang layak tidak mengganggu ketertiban umum. Kedua faktor penghambat; tidak adanya komunikasi dan koordinasi dengan para PKL sehingga mereka berjualan di tempat yang tidak layak. Penerapan Qanun tentang PKL selama ini masih belum efektif dan terkesan tidak dijalankan karena belum adanya upaya-upaya penertiban yang maksimal sehingga tidak ada solusi yang jelas terkait nasib para PKL tersebut.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur atas segala nikmat iman, kesehatan serta kekuatan yang telah Allah SWT berikan kepada penulis. Dengan rahmat dan pertolongan-Nyalah skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam yang tidak pernah terlupakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran serta mengangkat setinggi-tingginya tauhid dan keimanan.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan skripsi ini dapat di tulis selesaikan dengan judul **“Pelanggaran Berjualan di Kaki Lima Wilayah Darussalam Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Ditinjau Menurut Hukum Islam)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir akademik yang harus penulis persiapkan dalam upaya melengkapi syarat untuk mencapai gelar sarjana (SI) Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Dalam Penulisan Skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis rasakan, akan tetapi semua itu telah teratasi berkat bantuan, doa, dan dorongan dari berbagai pihak yang berperan besar dalam skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih sangat tulus kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Mujiburrahman M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman S.Mh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu. S. Ag., M.A selaku wadek I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku wadek II, dan Bapak Dr, Ali Abu Bakar, M.A selaku wadek III

3. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M. Ag. selaku pembimbing I dan bapak Dr. Jamhir, M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, memberi pengarahan, bantuan dan ide dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.Ag selaku ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku penasehat akademik serta staff pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu selama pengerjaan skripsi ini.
5. Seluruh bapak/ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat. Dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Ir, H. Zahrul Fuadi M.Si dan Ibunda Junidar yang tiada henti-hentinya memberikan doa serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Saudara kandung yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga sampai pada tahap yang sekarang ini, serta terima kasih kepada keluarga tercinta yang tiada hentinya memberikan semangat dan mengharapkan untuk tidak berhenti sampai disini dalam pendidikan, doa dan motivasi semuanya semoga langkah saya dalam menuntut ilmu mampu untuk dilanjutkan.
8. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman Dodol Cannabis yang selalu setia dan mendukung proses pengerjaan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.
9. Teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang telah membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Terima kasih kepada Nona pemilik NIM 180202069 yang telah kebersamai penulis selama penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Banda Aceh, 10 Mei 2023  
Penulis,

**Muhammad Aqsa**  
**NIM. 180106038**





# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَاءِ	- <i>haulā</i>

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...أ...إ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ئ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

#### 1. *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

#### 2. *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-afḫāl</i>
	- <i>rauḍ atul afḫāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḫah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu 'ima</i>

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a
	ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā ‘a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنْ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alOamru jamī’an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī’an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	53
Lampiran 2	Surat Permohonan Penelitian .....	54
Lampiran 3	Surat Balasan Dinas .....	55
Lampiran 4	Daftar Pertanyaan .....	56
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup .....	58






## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Penjelasan Istilah .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II     PEDAGANG KAKI LIMA DAN               PENERTIBANNYA .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Pedagang Kaki Lima .....	18
B. Pengaturan Hukum Pedagang Kaki Lima Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2018 .....	20
C. Penertiban Pedagang Kaki Lima .....	21
D. Upaya Pemerintah Reposisi Pedagang Kaki Lima Sebagai Pelaku Usaha .....	24
E. Pedagang Kaki Lima dan Hubugannnya Dengan Ekonomi Islam .....	27
<b>BAB III    FAKTOR SEMAKIN MARAKNYA PEDAGANG               KAKI LIMA DAN POLA PENERTIBAN YANG               DI TERABKAN DI WILAYAH KOPELMA               DARUSSALAM .....</b>	<b>33</b>
A. Pola Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Darussalam Banda Aceh Ditinjau Dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan	

	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Ditinjau Menurut Hukum Islam .....	33
	B. Latar Belakang dan Faktor Yang Mempengaruhi Masih dan Terus Maraknya Keberhadiran PKL Di Kawasan Darussalam Banda Aceh Yang Sulit Ditertibkan .....	40
	C. Arah Penertiban dan Pengembangan Ekonomi Pedagang Kaki Lima .....	44
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>48</b>
	A. Kesimpulan .....	48
	B. Saran .....	49
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>50</b>
	<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>53</b>
	<b>DOKUMENTASI PENELITIAN</b> .....	<b>57</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>58</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berbagai studi menyimpulkan bahwa perkembangan kota belum sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Asumsi yang dibangun, bahwa semakin banyak tenaga kerja yang diberdayakan semakin rendah tingkat kemiskinan, namun realitasnya semakin banyak tenaga kerja tidak meningkatkan ekonomi masyarakat dan tidak meningkatkan daya beli masyarakat. Hal tersebut menurut T.McGee seperti dikutip dari Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, dan A. Halim bahwa kota yang tumbuh menjadi metropolis harus berhadapan dengan masalah keterbatasan biaya pembangunan dan kemampuan kota untuk menyediakan biaya bagi pekerja migran yang hadir di kota tersebut. Hal itu juga terkait dengan persyaratan pendidikan dan usia yang pada umumnya tidak dimiliki komunitas urban yang datang<sup>1</sup>.

Dalam islam konsep kota telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sejak hijrah dari Mekkah ke Madinah yang kemudian menjadi landasan fundamental Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota (PPWK). Diantaranya adanya konsep pembangunan yang berkeadilan, dan kebersamaan sebagaimana dicontohkan dalam negara Madinah<sup>2</sup>. Baik asumsi, pernyataan maupun contoh tersebut disadari oleh komunitas yang berusaha melakukan berbagai kreasi dan inovasi terutama pada sektor jasa dan perdagangan, salah satunya adalah dengan mengembangkan usaha mikro bersama dalam satu lahan yang kemudian dikenal “Pedagang Kaki Lima”

Lapisan masyarakat menengah kebawah dengan keterampilan, pendidikan dan akses yang terbatas, peluang untuk memasuki sektor formal

---

<sup>1</sup> Moh. Ali aziz, Rr. Suhartini, A. Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi* (yogyakarta:pustaka pesantren, 2012), hlm.167

<sup>2</sup> Dyayadi, *Tata Kota Menurut Islam: Konsep Pembangunan Kota Yang Ramah Lingkungan, Estetik, Dan BerbasisSosial*, (Jakarta: Khalifa, 2008), hlm. 56

sangat terbatas. Akhirnya mereka menggeluti sektor informal yang tidak mensyaratkan kriteria yang berlebihan. Dengan modal yang terbatas, ditambah dengan keterampilan dan keuletan mereka mampu bertahan hidup di perkotaan. Jenis usaha yang digelar oleh pedagang sektor informal berbagai macam, antara lain warung makan semi permanen di kaki lima, menjajakan makanan dengan menggunakan gerobak, warung kelontong, menjual makanan dan minuman ditempat keramaian, berjualan mainan anak-anak dan sebagainya<sup>3</sup>.

Pedagang Kaki Lima (PKL) tergolong sebagai sektor ekonomi informal karena instrumen seperti modal, jenis, dan tempat usaha dapat dijangkau oleh setiap orang tanpa harus memiliki keahlian tertentu atau modal yang besar. Masalah yang sering muncul yaitu lokasi usaha, para PKL cenderung memilih tempat-tempat yang sering diakses oleh publik sehingga bagi para pemerintah daerah/kota keberadaan PKL sering dianggap sebagai masalah.

Kota-kota di Indonesia pada umumnya memiliki persoalan dengan ruang publik, seperti persoalan parkir yang memakan tempat berlebihan ataupun memakan bahu jalan, kemacetan lalu lintas, papan reklame yang berserakan dan penggunaan ruang publik yang kumuh<sup>4</sup>. Ada gejala bahwa apabila selama ini ruang publik cenderung dikonotasikan sebagai ruang aktivitas bagi masyarakat menengah kebawah, tetapi pada akhir-akhir ini ruang publik dirasakan juga sebagai suatu yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat menengah ke atas, paling tidak secara tidak langsung, yaitu ruang publik harus dapat memberikan kenyamanan bagi mereka sehingga ruang publik akhirnya menjadi rebutan bagi masyarakat golongan atas dan bawah<sup>5</sup>.

Trotoar dan bahu jalan, terutama di lokasi keramaian kota, di penuh oleh pelaku sektor informal PKL. Hal ini karena PKL memilih lokasi yang aktivitas

---

<sup>3</sup> Paulus Hariyono. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2007) hlm. 111.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 139

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 143.

usahanya mendekati pasar atau pembeli. Mereka berusaha agar barang dan jasa yang dijual dapat dilihat oleh pembeli. Karena itu, mereka memilih lokasi yang strategis dan menguntungkan di pusat kota atau lokasi yang merupakan lokasi aktivitas masyarakat. Itulah sebabnya, PKL dapat dijumpai disekitaran lokasi aktivitas perdagangan, pendidikan, perkantoran dan aktivitas masyarakat sosial lainnya.

Sering kita jumpai setiap pembeli dan PKL, dilakukan tanpa memedulikan kondisi jalanan sehingga menyebabkan kemacetan yang panjang. Pembeli dengan sengaja memarkirkan kendaraan tepat di depan lapak penjual yang ada di bahu jalan. Cukup dengan membuka jendela kaca mobil, transaksi jual-beli menjadi pemandangan yang sering kita lihat di jalanan.

Pemerintah wajib menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan dengan menetapkan regulasi dan kebijakan karena itu pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 tahun 2012 tentang koordinasi dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Perumusan peraturan terkait PKL tentu telah ditetapkan di setiap daerah, namun perlu adanya sinkronisasi dengan Perpres No. 125 Tahun 2012 agar terwujud suatu aturan yang harmonis. Dalam Perpres disebutkan PKL sebagai pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap<sup>6</sup>.

Keberadaan PKL dianggap mengganggu ketertiban, keindahan, dan kentraman tata letak Kota Banda Aceh. Hal ini membuat pemerintah kota Banda Aceh turun tangan dalam menertibkan sejumlah pedagang kaki lima yang berkeliaran disetiap sudut pasar dan keramaian orang dengan mengeluarkan qanun nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan

---

<sup>6</sup> Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 1 Ayat (1)

kentraman masyarakat. Dimana didalam qanun juga mengatur tentang Pedagang Kaki Lima pasal 10 ayat 1 yaitu, Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a) menggunakan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL
- b) berjualan dan/atau menempatkan barang-barang pada lokasi-lokasi yang dapat dan/atau akan mengganggu ketertiban umum;
- c) berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d) menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
- e) melakukan aktivitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka dibawah/jembatan, jalan layang, di atas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terus menerus/permanen<sup>7</sup>.

Pelaku usaha Pedagang Kaki Lima memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalani. Qanun kota Banda Aceh secara khusus telah mengatur tentang hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh PKL. Didalam Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan PKL didalam pasal 11 menyebutkan

“Setiap PKL memiliki hak;

- a. Mendapat lokasi yang telah ditetapkan
- b. Mendapatkan akses untuk fasilitas umum yang diperlukan untuk kegiatan usaha
- c. Mendapatkan pembinaan pemerintah kota.”

---

<sup>7</sup> Qanun Kota Banda Aceh no. 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Kentraman Masyarakat Pasal 10 Ayat (1)

Sementara di pasal 12 dijelaskan kewajiban PKL;

- a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan
- b. Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum
- c. Menempati tempat usaha PKL sesuai izin yang dimiliki
- d. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lain yang telah ditetapkan pemerintah kota<sup>8</sup>.

Dalam qanun nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak hanya mengatur regulasi larangan-larangan tetapi juga mengatur sanksi yang diberikan apabila aturan yang telah di berlakukan harus dilanggar. Dimana dalam qanun tersebut pada pasal 12 memuat sanksi, antara lain:

1. Terhadap barang-barang dagangan yang bersifat kering yang dijual ditempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) ditahan untuk jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengambilan oleh petugas
2. Dalam hal barang dagangan tidak diambil kembali oleh pemiliknya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemusnahan.
3. Dalam hal PKL mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) maka seluruh barang dagangan tersebut diambil dan dimusnahkan

Pemerintah kota Banda Aceh selama ini masih kurang kepedulian terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima, padahal aturan yang telah diberlakukan harusnya dapat dijalankan dengan semestinya. Penegakan qanun yang telah diatur tidak dijalankan akibatnya banyak PKL yang mangkal tidak sesuai dengan tempatnya. Karena itu sampai saat ini permasalahan masih saja terus berulang-ulang, PKL yang berjualan di bahu jalan, di trotoar jalan, dan di

---

<sup>8</sup> Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL Pasal 11 dan 12.

tempat-tempat yang bukan semestinya untuk berdagang. Maraknya PKL liar membuat penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana efektifitas qanun yang diberlakukan untuk dijalankan oleh pemerintah kota terutama terfokus di kawasan Darussalam Banda Aceh.

Kawasan Darussalam merupakan sebagai pusat pendidikan di daerah Aceh, kawasan kopelma Darussalam ini terdapat dua perguruan tinggi kebanggaan orang Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Kawasan kopelma darussalam memiliki banyak problematika salah satunya adalah soal Pedagang Kaki Lima, bisa kita jumpai di depan gedung pasca sarjana UIN. Dimana di area ini banyak PKL yang menjajakan dagangan nya tidak sesuai tempatnya dan juga membahayakan PKL itu sendiri.

Pusat pedagang kaki lima di Kawasan Darussalam, Banda Aceh adalah suatu penyelesaian dalam menanggapi permasalahan ruang publik kota di Kawasan Darussalam yang tercemar akibat PKL liar. Akibatnya, kawasan ini sebagai pusat pendidikan ternama di Aceh nyaris saja hilang citranya karena kawasan ini menjadi tidak tertib, kumuh, dan kotor terutama di depan gedung pasca sarjana UIN Ar-Raniry. Di kawasan ini banyak PKL yang berjualan di sepanjang jalan, padahal aturannya tidak boleh ada Pedagang di area lingkaran kampus. Maka ini menjadi permasalahan yang harusnya diselesaikan dan dicarikan jalan keluar atau solusi.

Adapun permasalahan yang dihadapi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Darussalam Banda Aceh yaitu:

- a. Kurangnya sarana usaha bagi para pedagang sektor informal.
- b. Kurangnya pendekatan secara manusiawi kepada para pedagang kaki lima dalam hal penyediaan sarana usaha.



- c. Para PKL cenderung mencari lokasi dagang yang paling mudah pencapaiannya tanpa memperdulikan aturan, kebersihan, dan ketertiban lingkungan sekitar<sup>9</sup>.

Penertiban PKL tetap memiliki dilema, karena penanganan pedagang kaki lima memiliki masalah yang sangat rumit bagi pemerintah daerah juga aparat penegakan qanun. Persoalan ini terkait dengan hak asasi bagi warga dan masyarakat dalam mencari nafkah baik untuk dirinya maupun keluarga. Kondisi ini perlu adanya koordinasi dari pemerintah daerah terhadap para PKL, serta lapisan masyarakat sebagai tujuan berbangsa dan bernegara. Koordinasi tersebut harus diwujudkan dengan dialog yang membahas tentang persoalan-persoalan PKL serta bagaimana pula penataan dan pengaturannya. Sehingga keberadaan PKL juga menumbuhkan perekonomian seluruh lapisan masyarakat. Keberadaan PKL juga diharapkan tidak merusak maupun menurunkan kualitas lingkungan hidup yang tujuannya adalah untuk kenyamanan, ketentraman, dan keindahan kota. Dalam hal ini menyangkut, aspek ekonomi, hukum, sosial budaya, dan lingkungan itu sendiri.

Selama ini pemerintah Kota Banda Aceh telah mengupayakan berbagai cara agar untk PKL, telah mengatur memfasilitasi dan memberikan sosialisasi kepada PKL agar berjualan ditempat yang semestinya, dimana dalam qanun telah diatur poin-poin agar kentraman, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat Kota Banda Aceh menjadi kota yang bersih dan indah. Namun kenyataan lapangan tidak seperti yang diharapkan, banyak yang kita lihat fenomena PKL yang menjajakan dagangan nya ditempat-tempat yang harusnya tidak untuk berdagang. Lalu untuk apa fungsi qanun yang dibuat? Tentu ini menjadi topik permasalahan. Sejauh mana efektifitas qanun yang telah dibuat untuk dijalankan.

---

<sup>9</sup> <https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=baca&bacaID=3144&page=16>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang penertiban PKL di kota Banda Aceh, yang berjudul **Pelanggaran Berjualan Di Kaki Lima Wilayah Darussalam Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Tinjau Menurut Hukum Islam)**

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah ini dimaksud untuk lebih menegaskan masalah apa yang diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Kopelma Darussalam di tinjau dengan Qanun nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk meningkatkan usaha pedagang kaki lima?
2. Bagaimana latar belakang dan faktor yang mempengaruhi masih dan terus maraknya keberadaan PKL di Kawasan Kopelma Darussalam yang sulit ditertibkan?
3. Bagaimana arah penertiban dan pengembangan ekonomi pedagang kaki lima?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menedalami pola penertiban pedagang kaki lima di Kawasan Darussalam Banda Aceh ditinjau dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2018

Tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk meningkatkan usaha pedagang kaki lima.

2. Untuk menganalisis bagaimana latar belakang yang mempengaruhi masih dan terus maraknya keberadaan PKL di Kawasan Darussalam Banda Aceh yang sulit ditertibkan.
3. Untuk mengetahui bagaimana arah penertiban dan pengembang ekonomi pedagang kaki lima.

#### **D. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian lain yang sudah dilakukan sebelumnya, penulis melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam fokus pembahasan namun berbeda lokasi dan objek penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul *Analisis Yuridis Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)* yang disusun oleh Andriansyah. Kesimpulan dari skripsi ini ialah Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 masih belum efektif. Kendala utamanya karena belum ada solusi yang nyata terhadap lokasi dan pertumbuhan PKL di Banda Aceh. Tolak ulur terhadap persoalan ini dengan menerapkan kebijakan berupa pengaturan waktu berjalan dengan tetap mensosialisasikan peraturan yang harus dilakukan<sup>10</sup>.

Kedua, skripsi yang berjudul *Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menanta Kebersihan Kota)*

---

<sup>10</sup> Andriansyah, "Analisis Yuridis Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (Banda Aceh, 2021)

yang disusun oleh Zulkardi. Kesimpulan dari skripsi ini ialah dalam menerapkan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu tentang penerapan Qanun tentang penataan kota dari segi keindahan dan kebersihan kota mendapatkan peluang dan tantangan yang serius. Peluang pemerintah kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL yaitu terlaksananya penerapan Qanun merupakan suatu keberhasilan Pemko Banda Aceh dalam menata kebersihan dan keindahan kota. Disamping itu, lokasi berjualan semakin sempit sehingga para PKL terpaksa berjualan di badan jalan dan emperan toko. Hal ini menjadikan pemandangan yang tidak elok dan sangat mengganggu ketertiban umum dan sampah yang berserakan<sup>11</sup>.

Ketiga, Jurnal yang berjudul (*Kota Banda Aceh Dan Pedagang Kaki Lima*) yang disusun oleh Agung Suryo Setyantoro. Kesimpulan dari jurnal ini ialah kecendrungan permasalahan yang sering dihadapi dengan adanya PKL yang terdapat di Kota Banda Aceh salah satunya adalah masalah keindahan dan ketertiban. Bagaimana menciptakan kota yang ramah PKL salah satunya dengan penataan PKL<sup>12</sup>.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini, maka penulis akan menjelaskan istilah yang berkaitan dengan hal tersebut. Adapun istilah yang terkait dalam skripsi yang berjudul “Pelanggaran Berusaha di Kaki Lima Wilayah Darussalam Banda Aceh” (Studi Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat)

---

<sup>11</sup> Zulkardi “*Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menanta Kebersihan Kota)* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universita Negeri UIN Ar-Raniry , (Banda Aceh,2019)

<sup>12</sup> Agung Suryo Setyantoro, “*Kota Banda Aceh dan Pedagang Kaki Lima*” Peneliti Ahli Pertama pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh

## 1. Pedagang Kaki Lima

Pedagang ialah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.

Pedagang dapat dikategorikan menjadi:

- a. Pedagang Grosir, beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan pedagang enceran,
- b. Pedagang Enceran, disebut juga pengecer, menjual produk komoditas langsung ke konsumen secara sedikit demi sedikit atau satuan. Pemilik toko atau warung disebut pengecer
- c. Pedagang Keliling, adalah pedagang yang menjajakan dagangannya dengan cara berkeliling desa atau kota, biasanya mereka tidak memiliki tempat yang tetap.
- d. Pedagang Asongan, adalah pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan cara ditentang atau dijinjing. Biasanya mereka menentang dagangannya di tempat-tempat keramaian seperti terminal atau halte<sup>13</sup>.
- e. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah di bongkar-pasang/dipindahkan yang menepati tanah yang dikuasai Pemerintah kota dan atau pihak lain<sup>14</sup>. PKL yang dimaksud adalah pedagang yang tidak memiliki tempat yang menentang. Biasanya PKL tersebut hanya berjualan di trotoar jalan yang bermodalkan tenda-tenda atau emperan toko. Mereka biasanya mencari tempat keramaian agar jualan mereka dapat dibeli.

Pengertian PKL sendiri secara yuridis normatif dijelaskan pada pasal 1 tentang pengertian umum, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

---

<sup>13</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang#:~:text=Pedagang%20dapat%20dikategorikan%20menjadi%3A,toko%20atau%20warung%20adalah%20pengecer.>

<sup>14</sup> Pasal (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL, PKL adalah “pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

## 2. Penertiban

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penertiban adalah suatu proses cara pembuatan menertibkan. Penertiban merupakan tindakan hukum dari pemerintah dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku oleh sebab itu dilakukan tindakan penertiban. Tindakan hukum yang dimaksud adalah tindakan hukum administrative<sup>15</sup>. Penertiban yang dimaksud ialah keteraturan PKL dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kesesuaian aturan dan Qanun yang sudah ditetapkan.

## 3. Qanun

Istilah qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari qanna. Dalam bahasa Arab kata kerja qanun adalah qanna yang artinya membuat hukum. Pengertian qanun sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah<sup>16</sup>. Jadi dapat disimpulkan bahwa qanun ialah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah.

Di masyarakat Aceh, penyebutan qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur, adat, dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan Qanun. Qanun

---

<sup>15</sup> HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 116

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia hlm 442

biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat di Aceh.

Adapun Qanun yang dimaksud adalah merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu: 1) Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh. 2) Qanun kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh<sup>17</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian. Dari hasil ulasan yang penulis kemukakan diatas, perlu adanya metode penelitian yang dipakai untuk merumuskan dan menganalisa persoalan tersebut, yaitu:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Menggunakan metode Yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik pembahasan.

### **2. Jenis penelitian**

Penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah, dan tujuan penelitian. Karena data yang diperoleh dari penelitian ini berupa wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan seperti, satpol PP, Direktur Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, dan Pedagang Kaki Lima.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

### 3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Data Primer: didapatkan langsung melalui data resmi dan hasil wawancara dengan informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas yang sesuai dijadikan narasumber
- b. Data sekunder: diperoleh dari hasil keperustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan ustakan yang berkaitan dengan rumusan masalah atau meteri penelitian yang disebutkan dengan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### 1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Bahan hukum primer ini merupakan data yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL
- c) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- d) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

#### 2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain. Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder dipakai oleh penulis adalah buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan juga jurnal



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini adalah keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*), untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas maka dilakukan analisis data yang berasal dari data primer.

Dimana data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan berhubungan dengan objek penelitian penulis. Adapaun wawancara adalah tanya jawab antar pewawancara dengan narasumber untuk diminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung dengan narasumber dan dapat dilakukan secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun checklist<sup>18</sup>.

#### 5. Objektivitas dan Vasilidasi Data

Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Mengkaji objektivitas (*conformability*) berarti mengkaji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada kontruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai macam latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa penelitian yang memiliki objek yang sama maka hasil tersebut

---

<sup>18</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 51

dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan pendapat<sup>19</sup>.

## 6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan keperpustakaan dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, bukan dalam bentuk angka-angka statistik. Hal ini sesuai dengan pendapat Lexy J Moeleong tentang metode kualitatif, yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumus statistik dan matematika.

## 7. Pedoman Penulisan

Pada skripsi ini penulis juga menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 sebagai rujukan teknik penulisan skripsi yang baik dan benar.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam skripsi ini, penulis merangkum karya ilmiah ini dalam empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan pedagang kaki lima dan penertibannya, di antaranya pengertian pedagang kaki lima, pengaturan hukum pedagang kaki lima dalam qanun nomor 6 tahun 2018, penertiban pedagang kaki lima, upaya pemerintah terhadap reposisi pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha dan hubungan pedagang kaki lima dengan ekonomi Islam.


Bab tiga menjelaskan faktor semakin maraknya pedagang kaki lima dan pola penertibannya yang diterapkan di wilayah Kopelma Darussalam

---

<sup>19</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 112

diantaranya, pola penertiban pedagang kaki lima di Kawasan Darussalam Banda Aceh ditinjau dengan qanun nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketetraman masyarakat. Pembahasannya meliputi efektifitas qanun nomor 6 tahun 2018 untuk meningkatkan usaha pedagang kaki lima, hal hal apa saja yang melatar belakang dan mempengaruhi masih dan terus maraknya keberadaan PKL di Kawasan Darussalam Banda Aceh yang sulit ditertibkan, arah penertiban dan pengembangan ekonomi pedagang kaki lima.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini dilengkapi dengan kritik dan saran untuk mendapatkan perbaikan di masa akan datang.



## **BAB DUA**

### **PEDAGANG KAKI LIMA DAN PENERTIBANNYA**

#### **A. Pengertian Pedagang Kaki Lima**

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar/dipindahkan yang menepati tanah yang dikuasai pemerintah Kota dan atau pihak lain<sup>20</sup>. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi agar supaya mendapat keuntungan dari barang yang dibeli tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap. Menurut kamus Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau ditepi jalan. Arti kedua ini cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana awalnya telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan dari toko dan lebarnya harus lima kaki diwajibkan untuk pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang yang diperuntukkan untuk pejalalan kaki tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melaikan menjadi area tempat orang berjualan barang-barang pedagang kecil. Maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.

Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, ditetapkan dalam pasal 1 ayat 6 definisi PKL adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau

---

<sup>20</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat

sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar-dipasang/dipindahkan yang menepati tanah yang dikuasai pemerintah Kota dan atau pihak lain.

Aris Ananta, seorang penulis buku, menjelaskan bahwa pengertian PKL adalah masyarakat golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, atau jasa yang mana menggunakan modal yang relatif lebih kecil, dan biasanya berjualan dipinggir jalan, diatas trotoar, dan didepan pertokoan<sup>21</sup>.

Pedagang kaki lima merupakan jenis perdagangan dalam sektor informal, yakni operator usaha kecil yang menjual makanan, barang dan atau jasa yang melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar. Hal ini sering disebut dengan sektor informal perkotaan

Ciri-ciri umum pedagang kaki lima lebih lanjut dijelaskan oleh Kartono dkk sebagai berikut:

- a. Kelompok pedagang yang kadang sekaligus menjadi produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri
- b. Pedagang kaki lima umumnya menjual dagangan diatas tikar dipinggir jalan, di depan toko, maupun menggunakan gerobak atau kios kecil
- c. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil
- d. *Omzet* penjualan tidak besar dan biasanya tidak menentu
- e. Sebagian besar pedagang kaki lima usahanya secara musiman, sering kali jenis dagangannya berubah-ubah
- f. Pedagang kaki lima tidak memiliki jam kerja yang tetap<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Aris Ananta, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (LPFE UI, Jakarta, 2000), hlm. 37

<sup>22</sup> Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, (Surabaya, ITS 2006), hlm. 43

## **B. Pengaturan Hukum Pedagang Kaki Lima Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2018**

Pedagang Kaki Lima sudah menjadi bagian dari Kota Banda Aceh. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan pedagang kaki lima merupakan potensi ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedagang kaki lima mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar sehingga mampu mencukupi kebutuhan hidup sebagian besar masyarakat.

Sebagai upaya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat harus diikuti sertakan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian perlu disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha di sektor informal sangat terbatas, disisi lain masyarakat sangat berharap kepada Pemerintah Daerah agar mendapatkan peluang usaha yang maksimal, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakannya iklim usaha, sehingga mendorong kegiatan usaha termasuk didalamnya yang saling menguntungkan serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka perlu disusun Peraturan Daerah Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima<sup>23</sup>.

Peningkatan jumlah PKL yang semakin meningkat menjadi masalah tersendiri yang terjadi diperkotaan, membuat suasana kota menjadi kumuh, tidak tertib, dan tidak nyaman. Akan tetapi, pada dasarnya PKL sangat membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah seharusnya merelokasi PKL di tempat yang strategis, tertib, dan nyaman untuk berjualan sehingga memberikan fasilitas dan pengelolaan penataan kota menjadi indah.

Kebijakan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh dituangkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, aturan tersebut memuat; pengaturan tempat usaha

---

<sup>23</sup> Penjelasan Umum Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002

PKL; perizinan PKL; hak dan kewajiban PKL; sanksi pelanggaran PKL; penyitaan barang PKL; dan ketentuan pidana. Secara umum aturan tersebut telah memenuhi asas pembentukan dan asas materi muatan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Akan tetapi apakah eksistensinya memenuhi unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis maka perlu dilihat kembali bagaimana konsideran peraturan tersebut disusun.

Qanun Nomor 6 Tahun 2018 merupakan peraturan daerah yang mengatur tentang tertib pedagang kaki lima. Qanun ini dibentuk sebagai dasar pedoman pemerintah Kota Banda Aceh dengan maksud untuk menciptakan suasana ketertiban, kenyamanan, dan keindahan Kota Banda Aceh. Untuk itu, qanun ini dipandang sebagai aturan yang mengatur tertib pedagang kaki lima.

Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tidak hanya membahas mengenai pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima melainkan juga meliputi pengaturan jalan dan angkutan jalan, tertib parkir, dan tertib kebersihan dan keindahan kota. Dengan tujuan untuk menciptakan suasana lokasi yang tertib, nyaman, dan merawat serta menjaga fasilitas umum demi keindahan kota.

Sedangkan di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang tertib pedagang kaki lima (selanjutnya disebut Qanun Nomor 6 Tahun 2018), PKL didefinisikan sebagai: Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar-pasang/ dipindahkan yang menepati tanah yang dikuasai Pemerintah Kota dan atau pihak lain.

### **C. Penertiban Pedagang Kaki Lima**

Masalah keberadaan Pedagang Kaki Lima di kota-kota besar menjadi ikon tersendiri serta menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota. Pedagang Kaki Lima merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, terutama mengenai tentang Ketertiban dan Keindahan Kota. Hasilnya banyak Pedagang Kaki Lima yang

terkena imbas dari kebijakan tersebut karena seringnya menjadi korban penggusuran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan banyaknya kerugian yang dialami oleh Pedagang Kaki Lima tersebut dari dampak penggusuran, baik material maupun non material<sup>24</sup>.

Kegiatan Pedagang Kaki Lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan sekaligus salah satu pilihan dalam menyediakan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif murah. Keberadaan pedagang kaki lima bagi masyarakat sangatlah penting sebagai penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pedagang kaki lima sangat mempengaruhi pola pasar dan sosial masyarakat Kota Banda Aceh. Pengaruhnya meliputi ekonomi, sosial budaya, dan kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Problematika Pedagang Kaki Lima akan terus terjadi dari waktu ke waktu, persoalan Pedagang Kaki Lima adalah persoalan yang terkait persoalan sosial, sehingga Pemerintah harus melakukan penanganan terhadap Pedagang Kaki Lima dengan secara komprehensif agar tidak muncul persoalan yang baru. Pedagang Kaki Lima khususnya di provinsi Aceh perkembangannya cukup pesat, sehingga sering terjadi kericuhan dalam proses penertibannya karna disebabkan banya dari mereka yang menentang penggusuran<sup>25</sup>.

Di satu sisi kehadiran Pedagang Kaki Lima di sudut-sudut kota memberikan keuntungan bagi konsumen, pemerintah, maupun untuk pedagang itu sendiri seperti menekan jumlah pengangguran serta menyediakan berbagai keperluan masyarakat dengan harga relatif terjangkau. Akan tetapi, PKL sering

---

<sup>24</sup> Ismanidar, Amirullah, Saiful Usman, Unsyiah Banda Aceh: *Persepsi Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa PKn, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016

<sup>25</sup> Bambang Budiman, *Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Banjaran Kabupaten Tegal (tesis dipublikasi) Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*. 2010 hlm. 5



di kaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan dengan munculnya kesan kumuh, kotor, dan tidak tertib. Tidak heran sering kali masyarakat mengeluh akibat PKL yang memanfaatkan fasilitas umum untuk berjalan<sup>26</sup>.

Pedagang Kaki Lima di berbagai kota di negara berkembang merupakan fenomena keseharian yang bersifat kontroversial. Disatu sisi, pemegang otoritas kota sering bersifat tidak ramah pada mereka, bahkan mengusir mereka dari tata ruang kota, disisi lain, mereka juga memanfaatkan sumber pendapatan bagi Pemerintah Kota melalui pungutan retribusi dan dapat mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di perkotaan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang bersifat illegal dan tidak tertata sering dianggap sebagai sebagai problema dalam tata ruang kota yang lebih berorientasi pada estetika. Sekalipun demikian, persoalan pedagang kaki lima tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena semakin hari jumlah mereka semakin bertambah dan mengganggu ruang gerak publik, terutama pejalan kaki<sup>27</sup>.

Karena itu, PKL dapat dianggap sebagai kegiatan ekonomi masyarakat kelas bawah. PKL memang pelaku ekonomi pinggir jalan dan merupakan masyarakat miskin dan masyarakat marjinal. PKL dalam melakukan aktifitasnya dimana barang dagangannya diangkut dengan gerobak, bersifat sementara, dengan alas tikar tanpa meja serta memakai atau tanpa memakai tempat gantungan untuk memanjang barang-barang jualannya, dan atau tanpa tenda, kebanyakan jarak tempat usahanya antara mereka tidak dibatasi oleh batas-batas yang jelas. Para PKL kini tidak mempunyai kepastian hak atas tempat usahannya.

Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh telah tercantum dalam peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Banda Aceh. Sedangkan untuk kebijakan penataan pedagang kaki lima. Sedangkan

---

<sup>26</sup> Adon Nasrullah Jamaludin. Op.cit., hlm. 266

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 266.

untuk kebijakan penataan pedagang kaki lima wilayah darussalam berpedoman pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Banda Aceh dan keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 180/ 83 /KEP/422.012/2011 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).

#### **D. Upaya Pemerintah Terhadap Reposisi Pedagang Kaki Lima Sebagai Pelaku Usaha**

Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak kunjung selesai di banyak daerah di Indonesia, permasalahan PKL sering dianggap tidak tertib, merusak keindahan kota dan membuat kumuh karena menepati ruang publik yang tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan, dan kerapian kota. Pemerintah pusat sebenarnya telah memberi ruang lingkup khusus terhadap para PKL dan memposisikan sebagai usaha kecil menengah (UKM). Sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka seharusnya setiap Pemerintah Daerah telah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Perda yang mengatur tentang PKL.

Rachbini mengatakan, salah satu tujuan yang akan di capai dalam pengaturan usaha PKL adalah menjadikan sektor usaha PKL tersebut sebagai suatu usaha yang lebih produktif dalam perekonomian daerah, sehingga dengan demikian para PKL, masyarakat, dan Pemerintah Daerah/kota yang sesuai untuk kegiatan PKL, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan sebuah perencanaan yang komprehensif, kesinambungan, responsif, dan inovatif terhadap gejala dan fenomena yang terjadi di sektor ini<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Rachibi, D, J dan Hamid A. *“Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Fenomena Perwatakan Pusat Kota”*, edisi kedua, (Jakarta: LP3ES, 1993), hlm. 30.

Jika merujuk kepada aturan Perpres No 125 Tahun 2012, Pemerintah Daerah seharusnya memfasilitasi para PKL dengan memberikan lokasi tertentu dan melakukan peremajaan terhadapnya dan juga pemerintah daerah berkewajiban memberikan penyuluhan, pelatihan, dan bimbingan sosial terhadap para PKL sehingga stigma buruk yang selama ini dibangun menjadi peluang yang baik bagi para pihak.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal Perpres No. 125 tahun 2012 bahwa pemerintah bersama pemerintah daerah berkoordinasi melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. Penataan secara vertikal dapat dilihat dalam pasal 7 Perpres No. 125 Tahun 2012 terkait dengan pemberdayaan PKL. Diantaranya adalah a) penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial; b) peningkatan kemampuan berusaha; c) pembinaan atau bimbingan teknis; d) fasilitasi akses pemodal; e) pemberian bantuan sarana dan prasarana; f) penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama; g) fasilitasi peningkatan kerja sama antara daerah; j) mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Adapun penataan secara horizontal terkait dengan perbaikan/pemugaran gedung yang rusak, pengaturan (pemamfaatan ruang publik pada waktu tertentu, multi fungsi ruang terbuka, pemamfaatan ruang parkir) dan *removal*/pemindahan. *Removal* yang dimaksud adalah untuk memindahkan PKL ke suatu lokasi yang ditentukan berdasarkan penelitian<sup>29</sup>.

Mc. Gee dan Yeung menyatakan, penataan lokasi sektor informal khususnya PKL diharapkan menjadi lokasi yang sesuai dengan rencana penataannya, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Maryam, S, “Analisi Kesesuaian Penataan Fisik (Penyediaan Tempat Penampungan) Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Prefensi Pedagang Kaki Lima”. (Tesis Magister Sains Perkotaan. Universitas Indonesia, Jakarta 2008), hlm 65

<sup>30</sup> Mc. Gee. T. Gandd Yeung.Y. M. “*Hawkers In Southeast Asian Cites Planning for the Bazaar Economy*”. (Canada: International Researchcenter, 1977), hlm 76

### 1. Relokasi/Pemugaran

Bentuk relokasi ini adalah pemugaran suatu lokasi baik untuk dijadikan fungsional baru yang berbeda dari semua ataupun perbaikan kondisi yang telah ada. Para PKL ini yang semula menepatnya dikeluarkan dari tempat tertentu sementara usaha mereka sedang diperbaiki atau dibangun kembali, apabila telah selesai maka mereka dapat kembali berdagang di area tersebut

### 2. Stabilitas/Pengaturan

Stabilitas dimaksudkan untuk penataan keberadaan sektor informal pada suatu lokasi. Salah satu dari tindakan tersebut adalah pengaturan kembali sektor informal agar tertib dan tidak mengganggu fungsi kota di lingkungan tempat PKL melakukan usahanya. Tindakan stabilitas berusaha berada di tengah-tengah antar sektor informal dan masalah yang di timbulkannya. Adapun beberapa tindakan yang telah dilakukan di beberapa negara di Asia dan termasuk Indonesia diantaranya adalah:

#### a. Peruntukkan dalam ruang terbuka (*open market*)

Ruang atau area terbuka yang secara khusus disediakan untuk aktifitas para sektor informal serta memungkinkan kelancaran aliran pergerakan konsumen yang keluar masuk.

#### b. Pembebasan/penutupan jalan tertentu

Penentuan jalan-jalan yang dibebaskan/ditutup dari lalu lintas kendaraan bermotor, selanjutnya diperuntukkan bagi para pedagang sektor informal dan para pejalan kaki.

#### c. Pemanfaatan jalan tertentu dari jalan/trotoar

Pemanfaatan bagian jalan/trotoar/ruang publik pada waktu tertentu yang secara khusus disediakan dan dimanfaatkan bagi aktifitas sektor informal pada waktu-waktu tertentu.

### 3. Removal

Removal yang dimaksud untuk memindahkan PKL ke lokasi yang ditentukan berdasarkan penelitian. Pindahan ketempat ini dapat berupa pasar resmi atau lokasi khusus yang ditetapkan sebagai lokasi PKL dan dikuatkan dengan peraturan

Keberadaan PKL di Indonesia diakui sebagai sektor penggerak ekonomi. Pertumbuhannya baru masif setelah krisis 1998. Banyak kegiatan ekonomi yang bergerak di sektor formal beralih ke sektor informal. Faktor utamanya adalah sifat dari sektor informal yang tidak memerlukan tingkat keterampilan, yang tinggi, modal usaha yang besar, dan sarana yang sederhana sehingga mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat atau mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap. Penyebab banyaknya muncul Pedagang Kaki Lima di kota-kota besar di Indonesia karena sempitnya lapangan pekerjaan, kesulitan ekonomi, peluang dan urbanisasi<sup>31</sup>.

Selama ini upaya dari Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap reposisi pedagang kaki lima masih belum berhasil. Banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi, persoalan penertiban hanya dilakukan sebatas peneguran, penyitaan, hingga diberikan sanksi kepada mereka yang melanggar ketertiban. Hasilnya pemerintah masih belum maksimal terhadap reposisi pedagang kaki lima.

### **E. Pedagang Kaki Lima dan Hubungannya Dengan Ekonomi Islam**

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bentuk usaha yang mempunyai jiwa kewirausahaan yang tinggi dan mampu bersaing di tengah persaingan perekonomian. Keberadaan PKL cenderung dilatar belakngin persoalan minimnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah, upaya bertahan hidup, minimnya modal usaha di sektor formal, aturan dan

---

<sup>31</sup> Handoko Tanuwijaya, *Bisnis Pedagang Kaki Lima*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 15

birokrasi yang rumit, menjadikan usaha PKL sebagai salah satu alternative yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

Manusia diciptakan di dunia dalam keadaan saling membutuhkan dan saling melengkapi, tidak mungkin bagi siapapun untuk memenuhi bagi seluruh kebutuhannya dengan sendiri tanpa bantuan dan andil dari orang lain. Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang memiliki karakter dan sifat yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, hal seperti inilah yang kemudian disebut muamalah. Tidak seorang pun yang dapat memiliki seluruh yang diinginkannya tanpa bantuan orang lain. Untuk itu Allah SWT memberikan inspirasi kepada mereka untuk melakukan pertukaran perdagangan dan semua kiranya yang bermanfaat, salah satunya dengan cara jual beli atau berdagang<sup>32</sup>.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk bekerja keras, karena pengangguran akan memunculkan kemiskinan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dalam pengelompokan negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakatnya. Pengangguran merupakan masalah yang sangat komplain karena memengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami, apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi, maka dapat menimbulkan kewaranan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan<sup>33</sup>.

Urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa menuju kota semakin bertambah pesat dari tahun ke tahun. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Asia Tenggara, sebagian besar memiliki tujuan utama yang sama yakni, ingin memperbaiki perekonomian keluarga masing-masing dengan cara mengadu nasib dikota. Untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>32</sup> Darmawati, *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam* (Studi Kasus Pedagang Buah-buahan di Kota Samarinda) (Jurnal Fenomena Vol. IV No. 2, 2012), hlm. 127

<sup>33</sup> Islahuddin, *Peranan Pedagang Kaki Lima*, hlm. 1

hidup mereka di kota, maka mereka perlu bekerja untuk menyambung hidup. Lowongan pekerjaan dibuka luas di daerah perkotaan tetapi tidak semua penduduk urbanisasi tersebut memenuhi persyaratan lowongan pekerjaan di kota. Maka salah satu cara alternatif lain adalah dengan berdagang kecil-kecilan dengan kata lain terjun ke sektor informal<sup>34</sup>.

Munculnya sektor informal merupakan fenomena yang sangat umum terjadi di negara-negara berkembang. Persentase sektor informal di negara-negara dunia ketiga seperti Amerika Latin, Sub Sahara Afrika, Timur Tengah dan Afrika Utara, dan Asia Selatan berkisar antara 30-70 % dari total tenaga kerja. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Pilihan mereka jatuh pada sektor informal yaitu pedagang kaki lima atau sebagai pedagang asongan.

Pedagang Kaki Lima dalam lintas sejarah perekonomian umat manusia mengalami kemajuan dan kemoderenan. Menurut Karafir mengemukakan ciri-ciri perkembangan pedagang kaki lima yang diantaranya adalah barang-barang jasa yang diperdagangkan sangat terbatas pada jenis tertentu. Berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan diatas menggolongkan pedagang kaki lima menjadi 10 kelompok, yaitu<sup>35</sup>:

1. Pedagang sayur dan rempah
2. Pedagang kelontong
3. Pedagang makanan dan minuman
4. Pedagang tekstil
5. Pedagang daging dan ikan
6. Pedagang loak
7. Pedagang beras
8. Pedagang buah-buahan.

---

<sup>34</sup> Adam Ramadhan, *Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung* (Jurnal Pandecta Volume 10. Nomor 1. June 2015), hlm. 92

<sup>35</sup> Karafir Pieter Yan, *Pemupukan Modal Pedagang Kakilima*, hlm. 13

Menurut pendapat Kartini Kartono yang mengemukakan pendapatnya tentang PKL yaitu merupakan golongan yang ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari dengan modal yang relatif kecil serta berjualan ditempat-tempat terlarang atau tidak terlarang. Adapun ciri-ciri pedagang kaki lima sebagai berikut<sup>36</sup>:

1. Merupakan kelompok yang juga kadang-kadang menjadi produsen
2. Menjajakan barang dagangannya di depan halaman toko atau gelaran tikar di pinggir jalan
3. Menjajakan bahan-bahan makanan, minuman, dan barang lainnya secara enceran
4. Bermodal kecil
5. Kualitas barang relatif rendah
6. Keuntungan tidak seberapa besar
7. Para pembeli umumnya berdaya rendah
8. Merupakan pekerjaan pokok atau sampingan
9. Berada dalam suasana tidak tenang, takut sewaktu-waktu usaha mereka dihentikan oleh pihak keamanan
10. Waktu jam kerja yang tidak terikat
11. Ada yang melakukan dagangan secara musiman
12. Umumnya masyarakat sosial ekonomi kelas rendah

Ciri-ciri diatas menunjukkan kesesuaian Pedagang Kaki Lima dengan konsep islam. Bekerja sebagai pelaku pasar kaget dan PKL adalah pekerjaan yang menyenangkan sesuai dengan ciri-ciri diatas. Pekerjaan PKL merupakan salah satu pekerjaan yang relatif tidak terpengaruh pada krisis ekonomi karena dampak krisis ekonomi tidak secara nyata dirasakan oleh pedagang kaki lima, baik dampak perekonomian nasional maupun internasional. Sebagai bukti,

---

<sup>36</sup> Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm.




bahwa PKL mampu bertahan hidup dalam berbagai krisis ekonomi sekalipun krisis ekonomi moneter.

Dalam prespektif ekonomi Islam, maka penilaiannya pada tataran etika bisnis saja, selain dari barang-barang yang diperjual belikan. Maka adapun etika perdagangan dalam ekonomi islam adalah:

- a. Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas, tidak berbohong atau menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji. Perbuatan yang tidak jujur jelas perbuatan dosa, jika biasa dilakukan akan mempengaruhi kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri, bahkan lebih jauh lagi
- b. Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan sebagai pedagang yang ia pilih. Tanggung jawab disini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain; menyediakan barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang wajar, jumlah yang cukup serta manfaat yang memadai, dan tidak menimbun barang dagangan.
- c. Tidak menipu, Rasulullah SAW selalu memperingati kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji atau promosi yang berlebihan dan cenderung mengada-ngada, semata-mata agar barang dagangannya laris terjual
- d. Seorang pedagang dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun sesama diantara para pedagang. Janji yang harus di tempati oleh para pedagang misalnya: tepat waktu pengiriman menyerahkan barang yang kualitasnya, kwantitasnya, warna, ukuran, dan atau spesifiknya sesuai dengan perjanjian semula.

Pandangan Islam terhadap PKL adalah sebagai wujud bekerja keras, Namun dalam pelaksanaannya Perdagangan PKL mesti mematuhi simbol-simbol syariat, misalnya; jujur, amanah, tidak menipu dan menepati janji.

Berkaitan dengan pemimpin atau penguasa, maka Islam memandang PKL dibenarkan jika ada kesepakatan dengan pemerintah dan tidak mengganggu kepentingan umum yang lebih mashlahat<sup>37</sup>.



---

<sup>37</sup> Darmawati, *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima*, hlm. 130-131

## BAB TIGA

### FAKTOR MARAKNYA PEDAGANG KAKI LIMA DAN POLA PENERTIBAN YANG DI TERABKAN DI WILAYAH KOPELMA DARUSSALAM BANDA ACEH

#### A. Pola Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Darussalam Banda Aceh di Tinjau Dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Ditinjau Menurut Hukum Islam

Banda Aceh salah satu kota di Indonesia yang juga ada dari fenomena Pedagang Kaki Lima dan Darussalam adalah salah satu kawasannya. Selama ini, Darussalam dikenal sebagai kawasan pusat Kota Pelajar "*Jantoeng Hate Rakyat Atjeh*". diakui atau tidak, era baru modernisasi Aceh dimulai dari pembangunan dua kampus negeri terkemuka di Kota Banda Aceh, USK dan UIN Ar-Raniry di Kopelma Darussalam, sebagai pusat dan cikal bakal pencerdasan intelektual generasi Aceh modern.

Kepadatan dan keramaian penduduk yang tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai menjadi tidak kondusif bagi suatu kawasan pendidikan. Kondisi kampus Darussalam dan sekitarnya telah menimbulkan masalah baru di daerah ini. Keberadaan PKL disepertaran jalan utama Darussalam terkhusus didepan gedung Pasca Sarjana UIN Ar-raniry yang tidak mengindahkan peraturan setempat sehingga mengganggu ketertiban umum, kebersihan dan keindahan, sampai saat ini masih belum juga menuai solusi penyelesaian yang tepat. Akibat dari fenomena PKL ini, wajah Kopelma Darussalam yang kelihatan sekarang ini terasa masih jauh dari kawasan yang tertib melainkan terkesan kumuh, semraut, macet, dan tidak beradab<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> Fery Komul, *Pusat Pedagang Kaki Lima di Kawasan Darussalam Banda Aceh*, (Banda Aceh, 2013)

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan peraturan daerah yang mengatur segala hal menyangkut dengan ketertiban, kenyamanan, dan keindahan Kota Banda Aceh termasuk didalamnya tentang Pedagang Kaki Lima. Qanun ini dibentuk sebagai pedoman pemerintah khususnya pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengatur suasana kota yang lebih tertata. Untuk itu, qanun ini dipandang sebagai aturan yang mengatur dan membina pedagang kaki lima<sup>39</sup>.

Pedagang Kaki Lima merupakan fenomena umum yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Kasus PKL dinilai banyak pihak sebagai kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Kota Banda Aceh termasuk salah satu kota yang banyak dihuni oleh para Pedagang Kaki Lima. Keberadaan PKL terlihat terus berkembang setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan pihak satpol PP terkait pola penertiban PKL

“menurut pengamatan saya, selama ini memang perkembangan keberadaan PKL di kota Banda Aceh semakin meluas, termasuk di daerah Darussalam. Pihak Satpol PP juga beberapa kali sudah turun ke lapangan terkhusus daerah Darussalam, selama ini juga sudah ditertibkan seperti pengawsan dan pendekatan persuasif, memberikan arahan agar berjualan tidak mengganggu para pengguna jalan”

“Adapun dari pengamatan yang kita lihat selama ini pihak Satpol PP telah memberi arahan agar berjualan ditempat yang semestinya, untuk itu sebenarnya pemerintah sudah beberapa kali mencoba menertibkan dengan beragam cara untuk supaya kawasan ini terlihat tertib dan

---

<sup>39</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

nyaman, akan tetapi tetap belum maksimal, bentuk-bentuk penertiban yang sudah dilakukan selama ini masih belum memberikan solusi.<sup>40</sup>”

Untuk itu, pola penertiban PKL yang dilakukan pemerintah telah dimuat dalam Qanun No 6 Tahun 2018 secara konsisten untuk memastikan seluruh komponen masyarakat dan juga instansi terkait dapat melaksanakan qanun ini dan memberikan kepastian hukum untuk semua pihak. Dalam hal ini pemerintah Kota Banda Aceh harus mampu menggerakkan instansi terkait agar kawasan Darussalam menjadi tertib dan nyaman

Selama ini Pihak kedua kampus menyatakan bahwa itu bukan ranah UIN maupun USK, Jika kita lihat di sepanjang jalan depan Gedung Pasca Sarjana UIN banyak sekali PKL yang menjajakan dagangannya di area tersebut. Namun pihak UIN sendiri tidak ada respon untuk menertibkan, sama halnya dengan USK. “Terkait PKL yang di depan itu bukan ranah kami, kami pihak USK sudah beberapa kali mengadu kepada Pemko dan Satpol PP untuk menertibkan PKL yang berada di area tersebut. Akan tetapi, belum ada inisiatif dari pihak terkait untuk menertibkan, padahal itu sudah sangat mengganggu pengguna jalan dan keindahan Kopelma Darussalam”. Alasan kedua belah pihak mereka lebih menyerahkan ranah PKL kepada Pemko maupun Satpol PP dengan alasan tidak mau mencampuri urusan mata pencarian orang, dengan tujuan agar tidak ada timbulnya kekacauan. “mungkin selama ini kami pihak USK telah juga menyuruh PKL tidak berjualan di area itu terlebih disepanjang jalan masuk sampai keluar Kopelma jelas tertulis “*dilarang berjualan disepanjang jalan ini*” tapi tetap saja ada ibu-ibu yang nekat berjualan diatas trotoar dan badan jalan”<sup>41</sup> artinya bukan tidak ada tindakan melainkan sudah ada himbauan dan sosialisasi yang sudah dilakukan dari pihak Kampus. Bisa disimpulkan bahwa PKL yang berjualan di area Darussalam terlebih di kawasan kampus USK dan UIN merupakan PKL yang ilegal atau tanpa izin dari Pemko, USK, dan UIN.

---

<sup>40</sup> Wawancara Dengan Zakwan Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Banda Aceh 14 Februari 2023

<sup>41</sup> Wawancara Dengan Miswardi Staff Tata Usaha USK Banda Aceh 20 Februari 2023

“selain mengganggu operasional bus trans kutaraja dan aktivitas pejalan kaki, kegiatan PKL berjualan dilokasi tersebut juga membahayakan pembeli. Sering kita temukan pembeli yang memarkirkan kendaraannya di jalur pemberhentian trans kutaraja”

Adapun Penertiban yang sudah dilakukan oleh Satpol PP selama ini dengan berbagai pola penertibannya:

#### 1. Dengan Sistem Pengawasan

Pengawasan dilakukan selama ini adalah dengan melakukan koordinasi dengan kampus setempat seperti UIN dan USK, pihak Satpol PP telah berupaya mengawasi dengan membatasi ruang terhadap PKL yang berjualan melanggar aturan. Pengawasan program penataan PKL yang ada di kawasan Darussalam dengan melakukan bimbingan dan pembinaan pedagang baik secara langsung maupun dinas. Tetapi kendala utamanya dalam kegiatan ini adalah ketidakpatuhan pedagang yang patuh saat awal sosialisasi selebihnya tetap masih melakukan pelanggaran. Untuk itu diperlukan tindak lanjut agar menimbulkan efek jera bagi pedagang yang melakukan pelanggaran. Tujuan dilakukannya pengawasan ini adalah untuk memantau PKL yang berdagang di kawasan Darussalam agar berjualan ditempat yang telah ditentukan agar PKL juga menaati aturan yang telah ditetapkan.

#### 2. Turun Ke Lapangan

Turun ke lapangan dilakukan dengan melakukan penertiban, penyitaan barang-barang, dan memberi arahan serta larangan untuk tidak berjualan di area yang telah mengganggu ketertiban publik. Adapun selama ini Satpol PP memiliki tantangan sendiri pada saat turun ke lapangan, semisal adanya bentrokan antara Satpol PP dan Para PKL, akan tetapi itu hanya sebatas bentrok pada saat di TKP tidak sampai berlarut hingga berujung adanya korban.

### 3. Melakukan Pendekatan Persuasif

Pendekatan yang dilakukan seperti memberikan sosialisasi dan memberikan fasilitas tempat berdagang yang sesuai dan memberikan bantuan kepada para PKL. Pemerintah Kota Banda Aceh telah berupaya memberikan Fasilitas tempat berjualan kepada para PKL, akan tetapi kawasan Darussalam belum memiliki tempat yang maksimal atau lahan khusus untuk fasilitas berjualan para PKL, tentu ini masih terus diupayakan oleh pemerintah sendiri agar menjaga Ketertiban, Keindahan, dan Ketentraman masyarakat yang tinggal di kawasan Darussalam.

Adapun faktor selama ini masih ada terus dan maraknya PKL yang berjualan di kawasan Darussalam dikarenakan kawasan ini ramai dan daya beli yang banyak. Makanya banyak para PKL yang memanfaatkan kawasan Darussalam untuk berdagang<sup>42</sup>. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menertibkan para PKL sehingga membuat terhambat proses berjalannya penertiban, tantangan yang kerap kali dihadapi oleh Satpol PP contohnya mengancam dengan senjata tajam kepada para petugas dalam menjalankan operasinya. Tapi ancaman tersebut tidak sampai berlarut atau sampai kerumah para petugas

Adapun aturan tersebut tercantum dalam Bab IV pasal 10 tentang Tertib PKL:

- (1) Setiap orang dan/ atau badan dilarang:
- a. Menggunakan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL;
  - b. Berjualan dan/ atau menempatkan barang-barang pada lokasi-lokasi yang dapat dan/ atau akan mengganggu ketertiban umum;
  - c. Berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

---

<sup>42</sup> Wawancara Dengan Zakwan Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Banda Aceh 14 Februari 2023

- d. Menyimpan atau menimbun barang-barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- e. Melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan/ jalan layang, di atas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terus-menerus/permanen<sup>43</sup>.

Isi pasal diatas menunjukkan bahwa ada lima larangan yang harus dipatuhi oleh para PKL. Rata-rata PKL sudah sangat paham mengerti dengan atura-aturan mengenai larangan berjualan di sembarangan tempat, seperti trotoar dan pinggir jalan. Namun demikian juga masih ada PKL yang berjualan di trotoar dan pinggir jalan. Hal ini dilakukan karena tidak ada lapak yang kosong.

Jika perkembangan PKL ditinjau dari perspektif ekonomi islam, maka penilaiannya hanya pada tataran etika bisnisnya saja, adapun etika berdagang dalam islam dilakukan seperti firman Allah SWT pada QS Al-An'am (6) ayat 152 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا  
 بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ يَاقِظُوا أَن تَكْفُفَ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ  
 فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ  
 لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya:

*“Dan Janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”*

<sup>43</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat



Kemudian pada surah al-Syu'ra (26) ayat 181-184 sebagai berikut:

﴿ ١٨١ ﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿ ١٨٢ ﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ  
 الْمُسْتَقِيمِ ﴿ ١٨٣ ﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ  
 مُفْسِدِينَ ﴿ ١٨٤ ﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَ الْأَوَّلِينَ ﴿ ١٨٤ ﴾

Artinya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain (181), dan timbanglah dengan timbangan yang benar (182), dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan dibumi (183), dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat terdahulu (184)”

Jika ditinjau menurut hukum islam “prinsip dasar pada masalah mudarat adalah haram”, maksudnya adalah sesuatu yang menimbulkan kemudharatan haram hukumnya, praktik yang dilakukan pedagang kaki lima menimbulkan kemudharatan, karena mengganggu banyak orang yang menyebabkan kemacetan dan kekumuhan di kawasan Darussalam. Selain itu, pedagang kaki lima juga merubah fungsi fasilitas umum yang sebagaimana mestinya digunakan.

Pedagang kaki lima seharusnya mentaati dan menjalankan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagaimana perintah Allah SWT Dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ  
 نَنْزَعْنٰمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ  
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿ ٥٩ ﴾

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Taatilah Rasul(Nya), dan Ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia Kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*

Ulil Amri yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pemerintah sebagai pemimpin masyarakat yang harus ditaati dan dijalankan perintahnya sesuai dengan Syariat Islam. Bagi masyarakat, khususnya pedagang kaki lima sebaiknya menaati dan menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah demi kebaikan bersama.

### **B. Latar Belakang Yang Mempengaruhi Masih dan Terus Maraknya Keberhadiran PKL di Kawasan Darussalam Banda Aceh Yang Sulit Ditertibkan.**

Pedagang Kaki Lima dikenal sebagai sektor informal merupakan unit usaha kecil yang memiliki keterbatasan modal, dan ruang lingkup sebagai tempat usaha. Demi memenuhi tuntutan biaya hidup terkadang para PKL nekat tidak mengindahkan peraturan setempat. Seperti menempati lokasi usaha yang tidak diizinkan tanpa memperhatikan kebersihan dan keindahan kota, sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas, sampah yang berhamburan, kumuh, dan permasalahan lainnya. Meskipun demikian, sektor informal ini sangat membantu golongan menengah ke bawah serta menyediakan lapangan pekerjaan mandiri<sup>44</sup>.

Darussalam menjadi salah satu kawasan yang padat dan ramai, dikarenakan kawasan ini menjadi pusat pendidikan di Kota Banda Aceh, adapun jenis dagangan yang dijual pedagang kaki lima di kawasan Kopelma

---

<sup>44</sup> <https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=baca&bacaID=3144&page=13>

Darussalam yaitu bervariasi dan bermacam-macam seperti mie indomie, gorengan, jus buah-buahan, kue kering, air kelapa, dan lain sebagainya.

Adapun latar belakang pedagang kaki lima di kawasan Kopelma Darussalam berbeda-beda menurut kebutuhan hidup PKL. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa PKL berjualan di kawasan Darussalam yaitu karena faktor ekonomi, dalam hal ini, untuk mencari rejeki, memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga, sehingga dapat mencukupi biaya pendidikan anak-anaknya, biaya kontrak/sewa rumah, biaya kesehatan dan biaya tidak terduga lainnya yang dibutuhkan selama tinggal atau menetap di Banda Aceh<sup>45</sup>.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan para PKL di kawasan Kopelma Darussalam ini terkait latar belakang dan alasan mereka berjualan di area ini.

“Kami disini sudah berjualan kurang lebih 5 tahun, dimana kami berjualan berpindah-pindah, kadang di daerah gedung pasca ini, kadang di depan gerbang kopelma, kadang juga di jalan keluar gerbang. Alasannya karena di Darussalam apapun yang kita dagangkan pasti laku, banyak mahasiswa yang membeli, ibaratnya dimana ada air disitu ada ikan. Jadi Alhamdulillah selama ini dagangan yang kami jual pasti laku<sup>46</sup>,”

“Jika kita lihat peluang berjualan di daerah ini, sangat besar dan ungunya juga cukup, tidak rugi, inilah alasan kami memilih berdagang di daerah ini, dengan daya beli yang meningkat setiap harinya membuat penghasilan kami menjadi ada<sup>47</sup>,”

Bertahun-tahun para PKL berjualan di daerah ini sama sekali belum ada tindakan apapun dari pihak Pemko maupun Satpol PP, jadi faktor dan terus

---

<sup>45</sup> <https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=baca&bacaID=45561&page=17>

<sup>46</sup> Erwin Pedagang Kaki Lima, *Wawancara*, Hari Senin, 20 Februari 2023, Pukul 12.00

WIB

<sup>47</sup> Saiful Pedagang Kaki Lima, *Wawancara*, Hari Senin, 20 Februari 2023, Pukul 12.00

WIB

maraknya para PKL tersebut lantaran belum adanya tindakan yang tegas dari aparat yang menindak, alasannya belum adanya tempat yang layak untuk mereka di pindahkan, dan membiarkan para PKL untuk berdagang mencari penghasilan agar terpenuhi biaya-biaya hidup para PKL.

Menurut para PKL bahwa sampai saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh belum menyediakan lahan untuk berjualan akibat dari itu banyak para PKL yang melanggar aturan dan berjualan di tempat-tempat yang dilarang. Banyak dari mereka tidak ada jalan lain mereka juga harus mencari rezeki untuk kehidupan sehari-hari oleh karena itu mereka berjualan ketika petugas dari Satpol PP tidak bekerja atau menertibkan para Pedagang Kaki Lima.

Selama ini pemerintah sendiri masih menganggap PKL sebagai unit usaha yang belum memiliki potensi yang baik, secara langsung dapat dikatakan tidak diakui. Keberadaan PKL selalu diposisikan sebagai pedagang yang merusak atau mengganggu ketertiban umum, terutama bagi pengguna jalan. Sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mempersempit ruang gerak para PKL dalam melakukan aktifitasnya karena dianggap mengganggu ketertiban umum.

Faktor dan terus maraknya PKL yang berjualan di kawasan Darussalam adalah:

#### 1. Omset Yang Didapat Lebih Banyak

Darussalam selama ini di kenal dengan kawasan pelajar. Umumnya ditepati oleh para mahasiswa dari berbagai penjuru yang tinggal di kawasan Darussalam untuk berkuliah atau pun mencari keuntungan, tentu kawasan ini memiliki daya tarik sendiri oleh para pelaku usaha. Adapun pendapatan para PKL yang berjualan di kawasan Darussalam selama ini setiap harinya meningkat. Mengingat kawasan ini selalu ramai dan padat didatangi oleh para-para mahasiswa yang membeli dagangan mereka. Tentu para PKL tersebut merasa omset selama ini bertambah.

#### 2. Perputaran Modal Yang Cepat

Modal yang dikeluarkan para PKL sangat tidak banyak, terutama mereka hanya mengeluarkan sedikit modal untuk membuat pondok berjualan yang dibuat dari terpal atau emperan toko dan modal pokok, tentu jika kita melihat dengan omset yang setiap hari bertambah maka perputaran modal juga sangat pesat. Ini juga menjadi salah satu alasan yang diuntungkan oleh para PKL yang berjualan di kawasan Darussalam perputaran modal yang cepat dan modal yang dikeluarkan tidak banyak

### 3. Harga/sewa Lapak Yang Relatif Murah

Darussalam menjadi salah satu kawasan yang dicari oleh Para PKL. Di sini para PKL bisa memanfaatkan area lapangan Darussalam untuk berjualan dengan gerobaknya dan tidak ada biaya sewa. Akan tetapi Banyak para PKL di kawasan Darussalam juga memanfaatkan emperan toko-toko untuk berjualan dagangannya, mereka hanya bermodalkan gerobak dan menempatkannya di emperan toko tersebut, setiap harinya mereka para PKL menyewa biaya lapak dan listrik kepada pemilik toko tersebut.

### 4. Lokasi Yang Strategis

Sejak dulu Darussalam dikenal sebagai ikon kota pelajar, dimana kawasan tersebut terdiri dari beberapa sekolah dan dua kampus ternama di Aceh yaitu UIN dan USK, tentu ini dimanfaatkan oleh para PKL untuk berjualan mengingat lokasi ini selalu dipadati oleh para mahasiswa dari berbagai penjuru untuk menuntut ilmu di Darussalam<sup>48</sup>.

Alasan tersebut menjadi salah satu pertimbangan PKL untuk terus bertahan berdagang dikawasan Darussalam, meskipun tidak mengelakan peraturan yang telah diatur oleh qanun. Dengan demikian, pemerintah sendiri tidak berkutik soal fasilitas yang layak untuk para PKL berjualan diarea tersebut. Meskipun beberapa kali sudah diingatkan dan diberikan penertiban

---

<sup>48</sup> Agam Pedagang Kaki Lima, *Wawancara*, Hari Senin, 20 Februari 2023, Pukul 12.00 WIB

namun tetap saja para PKL masih bertahan dengan dagangannya di area tersebut.

Para PKL mengetahui adanya larangan berjualan dipinggir jalan umum atau bahkan memanfaatkan sebagai badan jalan untuk berjualan dapat mengganggu ketertiban umum terutama mengganggu kelancaran lalu lintas yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, namun kenyataannya tetap saja para PKL tersebut melakukan aktifitas. Hal ini menunjukkan seakan-akan para PKL tidak peduli terhadap ketentuan peraturan yang melarang aktivitas berjualan<sup>49</sup>.

Menanggapi permasalahan kota akibat ulah para PKL liar dikawasan Darussalam yang didasari oleh fakta dan opini publik, maka masyarakat Kota Banda Aceh di kawasan Darussalam membutuhkan sebuah sarana publik sebagai tempat usaha yang layak dan resmi. Yang mampu mewadahi pengembangan aktivitas dagang para PKL secara optimal serta menyelamatkan citra Darussalam.

### **C. Arah Penertiban dan Pengembangan Ekonomi Pedagang Kaki Lima**

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Irfan Islamy bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh Pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat<sup>50</sup>. Berdasarkan definisi yang dijelaskan oleh Irfan Islamy, maka dapat diketahui bahwa kebijakan penataan PKL merupakan kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota tujuan wisata yang aman, tertib, bersih, dan Indah

Melalui Qanun Nomor 3 Tahun 2007 Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengatur tentang sistematika peraturan yang berkaitan dengan penertiban PKL.

---

<sup>49</sup> Wawancara Dengan Zakwan Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Banda Aceh 14 Februari 2023

<sup>50</sup> Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. (Jakarta, Bumi Aksara, 1991)

Secara singkat para PKL sudah dilarang untuk tidak berjualan ditrotoar, bahu jalan, dan ditempat yang dilarang lainnya. Setiap orang yang melanggar peraturan tersebut pemerintah mempunyai wewenang melalui dinas terkait untuk membongkar tempat usaha/ menyita barang dagangannya yang dipergunakan para PKL.

Implementasi kebijakan pemerintah yaitu dilakukan dengan pemikiran yang rasional dan proposional. Logikanya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dalam hal ini relokasi. Relokasi tersebut adalah pemerintah berupaya mencari jalan keluar atas permasalahan PKL. Dengan dikeluarkannya kebijakan relokasi, pemerintah dapat mewujudkan tata kota yang indah dan bersih, namun demikian dapat memberdayakan keberadaan PKL untuk menopang ekonomi daerah.

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui dinas terkait sudah melakukan upaya pemindahan dan penyediaan fasilitas PKL dengan berbagai cara, namun masih belum terealisasi dengan maksimal. Hal ini dikarenakan jumlah PKL yang semakin meningkat, dan dapat dilihat sepanjang jalan menuju Kopelma Darussalam yang menjajakan makanan, minuman dan sebagainya.

Peningkatan jumlah PKL yang kian meningkat membuat persoalan baru bagi pemerintah di perkotaan, bagaimana tidak, pemerintah sendiri telah berupaya dengan semaksimal mungkin untuk memberikan fasilitas dan pelayan kepada para PKL. Akan tetapi, semua harus dilakukan pendataan agar para PKL dapat berjualan ditempat yang strategis dan layak untuk berjualan, memberikan fasilitas dengan pengelolaan dan manajemen yang baik dan dikelola langsung oleh dinas terkait.

Pengembangan ekonomi terhadap para PKL selama ini sudah diatur oleh pemerintah, dilakukan pembinaan agar terjaganya kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan, juga dilakukan penyuluhan dan penataan. Berdasarkan kondisi lapangan dapat disimpulkan bahwa bentuk kegiatan yang sudah dilakukan seperti pemberdayaan untuk membangun tempat baru kepada

para PKL sebagai tempat relokasi, pemberian legalitas usaha, memberikan motivasi kepada para PKL serta melakukan pemantauan/pengawasan kepada para PKL yang berjualan di tempat umum<sup>51</sup>.

Perekonomian Indonesia, sektor usaha PKL memegang peranan yang penting, terutama bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha kecil. Peranan penting PKL selain merupakan wahana utama dalam penyerapan tenaga kerja, juga sebagai penggerak roda ekonomi serta pelayanan masyarakat.

PKL merupakan aktivitas ekonomi secara substantif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal I PKL Didefinisikan sebagai “Pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap”

Ada dua faktor kegiatan arah penertiban dan pengembangan ekonomi terhadap PKL yaitu:

#### 1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam suatu kegiatan menjadi hal yang diinginkan sebagai harapan untuk mengsucceskan suatu kegiatan. Berdasarkan kondisi lapangan, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dari kegiatan pemberdayaan PKL dikawasan Darussalam adalah penataan dan pembangunan fasilitas berjualan yang layak, tidak mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tentu penerapan ini harus dimaksimalkan agar bisa tertatanya para PKL dan membantu menggerakkan roda perputaran ekonomi juga bagi pemasukan dana untuk daerah melalui pengutipan pajak/sewa

---

<sup>51</sup> Wawancara Dengan Zakwan Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Banda Aceh 14 Februari 2023



## 2. Faktor Penghambat

Berdasarkan kondisi lapangan yang terjadi, dapat disimpulkan faktor penghambat dari kegiatan para PKL di kawasan Darussalam adalah tidak terdapat komunikasi dan koordinasi awal dengan para PKL yang berjualan sehingga mereka berjualan ditempat yang tidak memadai, tidak taatnya para PKL dalam berjualan dikawasan Darussalam, serta rendahnya kualitas PKL dalam berjualan dikarenakan PKL tersebut hanya fokus pada keuntungan yang didapat saja.

Pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya PKL, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun didalam Perda K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) terdapat pelarangan PKL untuk berjualan di trotoar, bahu jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukkannya, namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi PKL.

Pembinaan PKL sangat perlu dilakukan oleh pemerintah agar terjaganya kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan. PKL adalah pihak yang memenuhi ekonominya dengan cara berjualan. Disisi lain, pembinaan adalah suatu kegiatan untuk memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penataan tempat dasar kepada para PKL agar terjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan.

Pemerintah dalam melakukan penertiban sering kali tidak memperhatikan, serta selalu saja merusak hak-hak milik PKL atas barang-barang dagangannya. Padahal hak milik ini telah dijamin oleh UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Di antaranya berbunyi sebagai berikut<sup>52</sup>.

- a. Pasal 36 ayat (2) berbunyi: tidak seorang pun boleh dirampas hak-hak miliknya sewenang-wenang.

---

<sup>52</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia

- b. Pasal 37 ayat (1) berbunyi: pencabutan hak milik atas sesuatu benda demi kepentingan umum, hanya dapat diperoleh dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan serta pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangannya yang ada.
- c. Pasal 37 ayat (2) berbunyi: apabila ada sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik itu untuk selama-lamanya maupun untuk sementara waktu, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian.
- d. Pasal 40 berbunyi: setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pemerintah dalam menanggapi permintaan dari pedagang kaki lima dengan membuat janji-janji namun pada kenyataannya sungguh berbeda jika pemerintah kota tidak segera merealisasikan tuntutan yang telah disampaikan pedagang kaki lima dikhawatirkan menimbulkan masalah baru yang lebih rumit. Bahkan mungkin menjadi konflik. Sampai saat ini penataan pedagang kaki lima terkesan hanya memindahkan pedagang dari satu tempat ke tempat yang lainnya tanpa ada tindak lanjut untuk menyiapkan segala sarana dan prasarana

Pemerintah juga harus mempertimbangkan lokasi-lokasi yang dipilih oleh PKL kebanyakan adalah jalur yang sering dilalui pejalan kaki dan tempat-tempat yang mudah diakses oleh para pembeli. Akan tetapi lokasi tersebut merupakan jalur utama sehingga rawan terjadi kecelakaan atau macet. Solusi yang paling memungkinkan yaitu dengan menawarkan bagi para PKL dengan ketentuan berjualan di lokasi tersebut dari pukul 09.00 WIB s/d 16.00 WIB, selain dari jam tersebut tidak diperbolehkan jualan karena aktivitas lalu lintas yang padat. Selain itu faktor yang tidak bisa dikontrol adalah pertumbuhan PKL yang sangat pesat, banyak para PKL baru yang berjualan di kawasan Darussalam, sehingga banyak dari mereka yang mendirikan tenda-tenda di area

kampus terlebih di depan Pasca UIN, jalan di daerah itu menjadi sempit dan butuh lahan yang lebih layak untuk para PKL berjualan di Darussalam ini.

Pada dasarnya PKL sangat membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan fasilitas ditambah pengelolaan dan manajemen yang baik dan akan berdampak kepada wilayah Banda Aceh misalnya dari pengutipan pajak lapak PKL, pendapatan tersebut tentu akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan-pembangunan infrastruktur dan lainnya. Perlu adanya perhatian serius dalam melakukan pembinaan yang berkelanjutan sehingga tercapainya visi untuk menjadikan ketertiban, kenyamanan, dan keindahan Kota Banda Aceh.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**


#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti mencoba memberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Pola penertiban Pedagang Kaki Lima melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ditinjau dari tiga aspek yaitu: pengawasan, turun ke lapangan, dan melalui pendekatan persuasif. Pengawasan yang dilakukan selama ini dengan melakukan himbauan agar tidak berjualan di tempat yang dilarang, kemudian turun ke lapangan dengan melakukan razia lapangan, dan melalui aspek pendekatan dengan dilakukannya sosialisasi dan edukasi dalam bentuk memberikan fasilitas tempat berjualan yang layak.
2. Latar belakang dan faktor maraknya PKL yang berjualan di kawasan Darussalam karena perputaran modal yang cepat, harga/sewa lapak yang murah, dan tempat strategis. Adapun PKL yang berjualan tersebut bisa dikatakan pedagang yang ilegal dan tidak ada izin dari pemko maupun pihak kampus, PKL tersebut memanfaatkan kawasan Darussalam hanya untuk mencari keuntungan tanpa memikirkan faktor ketertiban, keamanan, dan keindahan Darussalam.
3. Pembinaan terhadap PKL selama ini sudah diatur melalui Qanun-Qanun Aceh No 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Qanun No 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk di dalamnya tertib PKL.

## B. SARAN

1. Menetapkan lokasi yang strategis untuk wilayah Darussalam terhadap PKL yang berjualan agar bisa tertata dengan rapi dan tertib dan juga memberikan potensi terhadap pemasukan daerah.
2. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dilakukan secara edukatif dan humanis agar tidak terjadinya kerusakan barang-barang dagangan.
3. Pihak kampus USK dan UIN agar melakukan penertiban larangan berjualan di area kampus agar tidak mengganggu ketertiban dan keindahan kampus.



## Daftar Pustaka

### BUKU

- Abdurahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006)
- Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, (Surabaya, ITS 2006)
- Aris Ananta, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (LPFE UI, Jakarta, 2000)
- Dyayadi, *Tata Kota Menurut Islam: Konsep Pembangunan Kota Yang Ramah Lingkungan Estetik dan Berbasis Sosial* (Jakarta: Khalifa, 2008)
- Fery Komul, *Pusat Pedagang Kaki Lima di Kawasan Darussalam Banda Aceh*, (Banda Aceh, 2013)
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006)
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. (Jakarta, Bumi Aksara, 1991)
- Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)
- Mc. Gee. T. Gandd Yeung.Y. M. “*Hawkers In Southeast Asian Cites Planning for the Bazaar Economy*”. (Canada: International Researchcenter, 1977)
- Moh. Ali Aziz, Rr Suhartini, A Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012)
- Paulus Hariyono, *Sosiologi Kota Untuk Arsitek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007)
- Rachibi, D, J dan Hamid A. “*Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Fenomena Perwatakan Pusat Kota*”, edisi kedua, (Jakarta: LP3ES, 1993)

## SKRIPSI

Andriansyah, “*Analisis Yuridis Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)*”. Fakultas Syariah dan Hukum Universita Islam Negeri Ar-Raniry, (Banda Aceh, 2021)

Zulkardi, “*Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menata Kebersihan Kota)*”. (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Islam Ar-Raniry, (Banda Aceh, 2019)

## JURNAL

Agung Suryo Setyantoro, “*Kota Banda Aceh dan Pedagang Kaki Lima*” Jurnal Peneliti Ahli Pertama pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh (Banda Aceh, 2020)

Darmawati, *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima*

Ismanidar, Amirullah, Saiful Usman, Unsyiah Banda Aceh: *Persepsi Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa PKn, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016

## UNDANG-UNDANG

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002

Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 1 Ayat (1)

Qanun Kota Banda Aceh No.6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pasal 10 Ayat (1)

Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 11 dan 12

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

## Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang#:~:text=Pedagang%20dapat%20dikategorikan%20menjadi%3A,toko%20atau%20warung%20adalah%20pengecer.>

<https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=baca&bacaID=3144&page=16>

<https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=baca&bacaID=3144&page=13>

<https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=baca&bacaID=45561&page=17>

[https://www.academia.edu/11397299/Pedagang\\_Kaki\\_Lima](https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima)





## Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 6220/Un.08/FSH/PP.009/11/2022**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- a. Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
  - b. Dr. Jamhir, M.Ag. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :

**Nama** : Muhammad Aqsa  
**NIM** : 180106038  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**Judul** : Pelanggaran Berjalan Di Kaki Lima Wilayah Darussalam Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Tinjau Menurut Hukum Islam)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 21 November 2022

Dekan,

Kamaruzaman D.

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 636/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
2. Direktur Pasca Sarjana UIN Ar-raniry Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD AQSA / 180106038**  
Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum  
Alamat sekarang : Ulee Kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pelanggaran Berjualan Di Kaki Lima Wilayah Darussalam Banda Aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Februari 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

### Lampiran 3 : Surat Balasan Dinas



## PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242  
Website: [www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id](http://www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id) Email: [satpolpp\\_wh@yahoo.com](mailto:satpolpp_wh@yahoo.com)

Banda Aceh, 14 Februari 2023 M  
24 Rajab 1444 H

Nomor : 070 / 0064 / 2023

Lampiran : -

Pertihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-raniry  
di-

Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Aqsa  
NIM : 180106038  
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul "PELANGGARAN BERJUALAN DI KAKI LIMA WILAYAH DARUSSALAM BANDA ACEH."

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Pt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh



Muhammad Rizal, S.STP, M.Si

Pembina TK. I

Nip. 19810902 200012 1 001

AR - RANIRY

#### Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pola penertiban pedagang kaki lima di kawasan Darussalam Banda Aceh ditinjau dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2018?
2. Apa yang melatar belakangi para PKL ini berjualan di kawasan Darussalam ini?
3. Apa saja yang telah dilakukan Pemerintah terkait untuk keberlangsungan ekonomi para PKL?
4. Kawasan di depan gedung Pasca UIN sangat tidak indah dipandang, apa sebelumnya sudah ada larangan di berikan kepada para PKL agar tidak berjualan di area kawasan kampus?
5. Apakah telah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah terkait PKL yang melanggar?
6. Apakah selama ini ada pengutipan uang lapak kepada para PKL?
7. Apakah ada hambatan-hambatan selama ini dalam penegakan hukum terhadap PKL?
8. Apakah sudah ada pembinaan mengenai pentingnya menjaga ketertiban, Kebersihan, dan keindahan kota?
9. Apakah pemerintah telah memberikan bantuan baik modal maupun pembinaan?
10. Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah?

## Dokumentasi Penelitian



(Foto 1: Peneliti sedang mewawancarai Satpol PP Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat)



(Foto 2: Peneliti sedang mewawancarai Pihak Biro Unsyiah)



(Foto 3: Situasi dan Kondisi PKL yang berjualan di area Kampus Unsyiah dan UIN)